

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH
SWATANTRA TINGKAT KE-II BANJUMAS**

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-II Ban-
jummas untuk mengubah ketiga kali
*"Peraturan-daerah Kabupaten Banju-
mas tentang pemberian air dari Saluran
Air Minum Kabupaten Banjumas"*.

P a s a l I.

*"Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pemberian air
dari Saluran Air Minum Kabupaten Banjumas"* tanggal 27 Pe-
bruari 1953, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Te-
ngah tanggal 10 Djuni 1953 (Tambahan Seri C nr 9), sebagai
telah diubah dua kali, jang terachir dengan peraturan-daerah
tanggal 22 Nopember 1956, diundangkan dalam Lembaran Pro-
pinsi Djawa-Tengah tanggal 31 Djanuari 1957 (Tambahan Seri
C nr 2), diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 6 ayat (7) diubah sebagai berikut :
Bilangan-bilangan uang "Rp. 120,—", "Rp. 80,—", "Rp.
40,—" dan "Rp. 20,—" dibatja masing-masing "Rp. 300,—",
"Rp. 200,—", "Rp. 100,—" dan "Rp. 40,—".
- B. Pasal 15 dibatja sebagai berikut :

" P a s a l 15.

TINGKATAN-TINGKATAN PEMAKAIAN AIR.

Berdasarkan djumlah penghuni rumah ditetapkan tingkatan-
tingkatan pemakaian air guna keperluan rumah-tangga sebagai ter-

tjantung dibawah ini :

Djumlah penghuni rumah	Tingkatan pemakaian air
1 — 3	1
4 — 5	2
6	3
7 — 8	4
9 — 11	5
12 — 13	6
14 — 16	7
17 — 19	8
20 — 22	9
23 keatas	10

C. Pasal 16 diubah sebagai berikut :

Ajat (1) dibatja sebagai berikut :

"(1) Tiap-tiap bulan harus dibajar bea pasti berdasarkan tingkatan pemakaian air tersebut dalam pasal 15, menurut tabel dibawah ini :

Tingkatan pemakaian air	Besarnya bea pasti tiap-tiap bulan	Banjaknya m ³ air jang diberikan menurut bea
1	Rp. 3,—	6
2	Rp. 4,95	9
3	Rp. 7,80	13
4	Rp. 11,90	18
5	Rp. 17,30	24
6	Rp. 24,—	30
7	Rp. 30,80	35
8	Rp. 38,80	40
9	Rp. 47,70	45
10	Rp. 58,—	50

Ajat (3) dibatja sebagai berikut :

"(3) Untuk pemakaian selebihnja dari djumlah m³ jang ditetapkan dalam tabel diatas dikenakan pembayaran untuk tiap-tiap m³ Rp. 1,50 untuk 25 m³ jang pertama dan tiap-tiap m³ Rp. 3,— untuk selebihnja."

Ajat (4) diubah dan dibatja sebagai berikut :

"(4) *Djika air jang diambil dari sesuatu sambungan digunakan untuk keperluan perusahaan, maka dikenakan pembayaran untuk 50 m³ pertama Rp. 1,50 tiap-tiap m³ dan selebihnja Rp. 3,—, untuk tiap-tiap m³, serendah-rendahnja Rp. 15,— sebulan.*"

D. Pasal 19 ayat (2) diubah sebagai berikut :
Bilangan uang "Rp. 2,—" dibatja "Rp. 5,—".

E. Pasal 21 ayat (3) diubah sebagai berikut :
Bilangan uang "Rp. 2,—" dibatja "Rp. 3,—".

P a s a l II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannja dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

Purwokerto, 22 Djuli 1959.

A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Daerah Swatantra tingkat ke-II

Banjumas :

Ketua,

ACHMAD SOECHEMI

Wakil Ketua I.

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Kepala Daerah tingkat I Djawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 20 April 1960 Nr H 100/1/22.

Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 11 Djuli 1960 (Tambahan Seri C nr 22).

Telah mendapat persetujuan Panglima Dam VII selaku Penguasa Perang Daerah Djawa-Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta dengan surat-keputusannja tanggal 31 Mei 1960 nr KPTS-PPD/0055/5/1960.